

26 September 2024

Nomor : **B357/PM.00.01/K.YO/09/2024**
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan Alat Peraga Kampanye

Kepada Yth,
KPU D.I. Yogyakarta
di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu D.I. Yogyakarta mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, Bawaslu D.I. Yogyakarta menghimbau kepada KPU D.I. Yogyakarta untuk memastikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
2. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye yang meliputi reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul;
3. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
4. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu DIY



Drs. Mohammad Najib, M.Si.